



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 110      TAHUN 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBATJA : Surat Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri tanggal 3 Januari 1966 No. 1/66/30 mengenai usul persetujuan Pos dan Telekomunikasi antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Demokrasi Korea, yang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 24 Agustus 1965;
- MENIMBANG : bahwa tidak ada keberatannya untuk mengesahkan Persetujuan Pos dan Telekomunikasi antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Demokrasi Korea yang tertanggal 24 Agustus 1965;
- MENGINGAT : Pasal 11 Undang-undang Dasar;
- MENDENGAR : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Mengesahkan Persetujuan Pos dan Telekomunikasi antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Demokrasi Korea, yang telah ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965.
- SALINAN : surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada
1. Para Wakil Perdana Menteri,
  2. Menko Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
  3. Menko Pembangunan,
  4. Menteri/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO